



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK XXXXX tempat dan tanggal lahir Kr. Pendagi, pada tanggal 14 September 1989 (Umur 33 Tahun) Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Domisili XXXXX, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endri Susanto, S.H., M.H. dan Muhamad Faizir, S.H., yang kesemuanya adalah merupakan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di “**Endri Susanto, S.H., M.H. dan Rekan**” Jalan. Banda Seraya, Gang Kebon Daya Indah, Kelurahan Pagutan Barat, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 410/SK.Pdt.2023/PA.GM, tanggal 21 Agustus 2023 sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, NIK: 5201134105880001 tempat dan tanggal lahir Ampenan, pada tanggal 1 Mei 1988 (Umur 35 Tahun), Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Dosen, Alamat domisili di XXXXX, Kab. Lombok Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Agustus 2023 yang terdaftar secara elektronik (ecourt) di

Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.GM. Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://ecourt.mahkamahagung.go.id> pada tanggal 02 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.GM, yang selanjutnya Pemohon mengajukan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 17 September 2016;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Termohon Jl Kelebutan IV, Lingkungan Monjok Pemamoran, Monjok, Selaparang, Mataram selama kurang lebih 6 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai keturunan (ba'da dukhul);
4. Bahwa pada bulan Juni 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena ;
 - a. Termohon sering berkata kasar dan bernada tinggi;
 - b. Termohon sering marah tanpa alasan dan tak jarang membanting barang-barang sehingga Pemohon mengalami trauma cukup dalam;
 - c. Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon bahkan sering mendebat dan cenderung melawan;
 - d. Termohon tidak menghargai Pemohon;
 - e. Termohon sering menolak ajakan Pemohon untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon telah memberi pengertian dan arahan agar termohon menjalankan kewajiban sebagai istri atau berbicara dengan Termohon tetapi tidak berhasil maka pada bulan Februari 2023 Pemohon mentalak Termohon di rumah orang tua Termohon, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

Putusan No.784/Pdt.G/2023/PA.GM. Hal. 2 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa mengingat Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dan Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara' karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000/bulan selama tiga bulan serta mut'ah bagi Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Hartati Suryaningsih S.Pd., MM.,MA, binti Wasis Mujiono) di hadapan sidang Pengadilan Agama;
3. Menghukum Pemohon untuk Memberikan nafkah selama masa Iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,-
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat kembali rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dengan Termohon untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan dengan Mediator Mesnawi, S.H. akan tetapi berdasarkan laporan

Putusan No.784/Pdt.G/2023/PA.GM. Hal. 3 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil mediasi tanggal 28 Agustus 2023, upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena sudah tidak hadir pada persidangan-persidangan berikutnya.;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK XXXXX Atas nama Pemohon, tanggal 18 September 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Utara, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 17 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. XXXXX, umur 61 tahun , agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kr Pendagi, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten. Lombok Utara, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah ayah Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan tersebut belum dikaruniai keturunan;

Putusan No.784/Pdt.G/2023/PA.GM. Hal. 4 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon Jl Kelebutan IV, Lingkungan Monjok Pemamoran, Monjok, Selaparang, Mataram;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2022 sudah mulai tidak harmonis lagi antara Pemohon dengan Termohon dan saksi telah melihat sendiri adanya percekocokan antara Pemohon dengan Termohon namun saksi tidak tahu penyebabnya yang pasti yang saksi ketahui hanyalah Termohon mempunyai karakter yang kasar kepada Pemohon;
- Bahwa, Pemohon telah mentalak Termohon sekitar awal tahun 2023 dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon supaya sabar dalam menjalani rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai karyawan di bidang kontraktor dengan penghasilan yang tidak diketahui secara pasti;

2. **XXXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Gondang Timur, Desa Gangga, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah sahabat Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan tersebut belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon Jl Kelebutan IV, Lingkungan Monjok Pemamoran, Monjok, Selaparang, Mataram;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2022 sudah

Putusan No.784/Pdt.G/2023/PA.GM. Hal. 5 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tidak harmonis lagi antara Pemohon dengan Termohon dan saksi telah melihat sendiri sebanyak 2 (dua) kali adanya percekocokan antara Pemohon dengan Termohon namun saksi tidak tahu penyebabnya yang pasti;

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni 2022 yang lalu telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, Pemohon telah mentalak Termohon sekitar awal tahun 2023;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon supaya sabar dalam menjalani rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai karyawan di bidang kontraktor dengan penghasilan yang tidak diketahui secara pasti;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena sudah tidak hadir lagi dalam persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pemohon hadir sendiri di Persidangan sedangkan Termohon hanya hadir pada tanggal 7 dan 14 September selanjutnya tidak pernah hadir lagi dipersidangan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan serta bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Putusan No.784/Pdt.G/2023/PA.GM. Hal. 6 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada setiap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan dimaksimalkan dengan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan yang telah dilaksanakan oleh Mesnawi, S.H. sebagai Mediator, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan/dalil Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Termohon sering berkata kasar dan bernada tinggi, Termohon sering marah tanpa alasan dan tak jarang membanting barang-barang sehingga Pemohon mengalami trauma cukup dalam, Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon bahkan sering mendebat dan cenderung melawan, Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sering menolak ajakan Pemohon untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak sekitar Juni 2022 hingga sekarang tanpa menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa P.1 dan P.2, setelah diperiksa ternyata alat bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon sebagai Persona Standi in Judicio di dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan

Putusan No.784/Pdt.G/2023/PA.GM. Hal. 7 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan dinyatakan benar Permohonan Pemohon untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum formil;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti tertulis, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan setelah diperiksa dan didengar keterangannya ternyata kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon sudah tidak hadir lagi pada persidangan lanjutan untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Termohon sehingga bantahan Termohon tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Jawaban Termohon serta bukti tertulis maupun saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang sah dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena kurang adanya komunikasi dan hubungan yang baik antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar Juni tahun 2022 hingga sekarang;
- Bahwa, sejak Juni 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak bergaul sebagaimana layaknya suami istri atau sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya;
- Bahwa, pada bulan Februari 2023 Pemohon telah mentalak Termohon;
- Bahwa, dalam persidangan Pemohon menunjukkan sikap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau rukun kembali;

Putusan No.784/Pdt.G/2023/PA.GM. Hal. 8 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, telah ada berbagai usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Permohon dengan Ikhlas dan sesuai kemampuannya memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (Break down Marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali atau sudah tidak terwujud lagi rumah tangga yang harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً.....

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang....;"

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena selain antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, Terlihat jelas Pemohon telah menunjukkan ketidaksenangannya serta ketetapan hatinya untuk bercerai dengan Termohon dan jika hal tersebut dibiarkan berlarut-larut khususnya dalam kehidupan Pemohon dan Termohon hal tersebut hanya akan berdampak negatif dan bahkan menciptakan penderitaan antara keduanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan

Putusan No.784/Pdt.G/2023/PA.GM. Hal. 9 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada mendatangkan masalah sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa ; “suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum, sedangkan dalam persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum poin 2 dinyatakan dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka terkait nafkah Iddah dalam fakta persidangan Pemohon selaku suami yang baik

Putusan No.784/Pdt.G/2023/PA.GM. Hal. 10 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini tanpa memandang apakah Termohon sebagai seorang Istri yang Nusyuz atau tidak tetap dengan keikhlasan dengan kemampuannya tetap akan memberikan nafkah Iddah kepada Termohon selaku *persoon* yang telah pernah ada dalam kehidupan Pemohon dan Majelis Hakim juga telah mendapatkan gambaran terkait kemampuan Pemohon tersebut sehingga Majelis Hakim menilai Kesanggupan Pemohon tersebut telah cukup sesuai dengan nilai kelayakan serta kemampuan Pemohon sehingga Majelis Hakim akan membebaskan kepada Pemohon untuk diberikan kepada Termohon yaitu sebesar Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) selama masa iddah dan atas pembebanan nafkah iddah tersebut sudah sesuai dengan amanat dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Bahwa, terkait masalah nafkah Iddah, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para Ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut yaitu dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة
والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya:” Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal”.

Tentang Teknis Pelaksanaan Pembebanan Nafkah Iddah

Bahwa, terkait pelaksanaan Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah Majelis Hakim berpedoman pada Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga pelaksanaan pembayaran/pemberian beban kepada Pemohon tersebut dilaksanakan pada saat sidang Ikrar Talak perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3

Putusan No.784/Pdt.G/2023/PA.GM. Hal. 11 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
3. Menghukum Pemohon (**Pemohon**) untuk membayar kepada Termohon (**Termohon**) berupa Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) pada saat sidang ikrar talak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00,- (**tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah**);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 04 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1445 Hijriah oleh oleh **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Arina Kamiliya, S.H.I.,M.H.** dan **Kunthi Mitasari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khairul Bahriah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Ketua Majelis,

Moch Syah Ariyanto, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Arina Kamiliya, S.H.I, M.H.

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Putusan No.784/Pdt.G/2023/PA.GM. Hal. 12 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Khairul Bahriah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00,-
 2. Proses : Rp 75.000,00,-
 3. Panggilan : Rp 159.000,00,-
 4. PNBP : Rp 30.000,00,-
 5. Redaksi : Rp 10.000,00,-
 6. PBT : Rp. 17.000,00,-
 7. Meterai : Rp. 10.000,00,-
- J u m l a h : Rp. 331 .000,00,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Putusan No.784/Pdt.G/2023/PA.GM. Hal. 13 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)